

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian yang berkaitan dengan pelaporan lingkungan hidup (*environmental disclosure*) telah mengalami peningkatan sejak empat dekade terakhir (Bates, 2002). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat *environmental disclosure* (Suhardjanto, 2010).

Dewasa ini pencemaran lingkungan sudah menjadi hal yang cukup serius. Perusahaan-perusahaan mulai berlomba untuk menjadi yang terdepan untuk membuat perusahaan-perusahaannya berkembang sehingga menyampingkan masalah lingkungan. Masalah yang dimaksud adalah seperti pencemaran lingkungan yang membuang limbah tanpa memedulikan lingkungan. Untuk itu perusahaan perlu membuat pengungkapan tentang lingkungan hidup. Pengungkapan ini dibuat sebagai bukti tanggung jawab perusahaan akan kepedulian tentang lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar perusahaan memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya didalam laporan tahunan perusahaan (Anggraini, 2006). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.*, (2010) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela dalam *annual report* seperti pengungkapan lingkungan perusahaan atau yang sering disebut dengan *corporate environmental disclosure*

dipandang perlu untuk menunjukkan kepada *stakeholders* akan kesadaran perusahaan dari kepentingan yang lebih luas dan akuntabilitas dengan cara berperilaku tanggung jawab sosial. Semakin banyaknya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, maka *image* perusahaan menurut pandangan masyarakat menjadi meningkat atau citra perusahaan menjadi baik.

Kepedulian terhadap lingkungan sering diabaikan oleh beberapa perusahaan besar di Indonesia. Beberapa masalah yang terjadi melibatkan perusahaan manufaktur sebagai penyebab utama pencemaran. Pada pertengahan tahun 2012, Pemerintah Sumatra Selatan mempertanyakan tanggung jawab PT. Semen Baturaja terhadap masyarakat disekitar wilayah operasi. Hal ini terkait pencemaran udara akibat debu pabrik PT. Semen Baturaja.

Tidak jauh berbeda dengan Indonesia, isu kerusakan lingkungan oleh perusahaan juga terjadi di Malaysia. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada WTK Holdings Berhad and Ta Ann Holdings Berhad yang dalam operasional perusahaannya dianggap merugikan lingkungan. Kegiatan operasional bisnis WTK holding berhad yang merupakan produsen kayu lapis dan tripleks berdampak pada kerusakan hutan dan pencemaran sungai, sedangkan perusahaan Ta Ann holding berhad atas operasional entitas dianggap telah merusak ekosistem didekatnya. Hal ini menjadikan perusahaan ini masuk dalam daftar perusahaan yang di *blacklist* pemerintah karena dianggap sangat merugikan.

Laporan tahunan dibuat bertujuan untuk memberikan informasi dari semua aktifitas perusahaan dan sebagai alat pertanggungjawaban kepada pihak internal

maupun pihak eksternal. Laporan tahunan ditujukan kepada semua pihak yang berkepentingan atau *stakeholders* dan tidak hanya menyampaikan informasi mengenai keuangan kepada *stakeholders*, tetapi juga sebagai media penyampaian informasi mengenai aktifitas sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan perusahaan diharapkan tidak hanya melihat kinerja perusahaan berdasarkan dari segi keuangan tetapi juga memperhatikan dari segi kinerja lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa Investor lebih tertarik pada perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik dan tidak mengabaikan pelestarian lingkungan. Hal ini mendorong perusahaan menerapkan pengungkapan informasi lingkungan didalam *annual report*, karena perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan kualitas ekonomi dan lingkungan hidup atau tanggung jawab sosial.

Penelitian yang berkaitan dengan pelaporan lingkungan hidup (*environmental disclosure*) telah mengalami peningkatan sejak empat dekade terakhir (Suhardjanto, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2010) bertujuan untuk menguji pengaruh *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap tingkat *environmental disclosure*.

Pada laporan tahunan perusahaan juga menggunakan beberapa pengungkapan yakni pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Dalam PSAK No. 1 (revisi 1998)

yang dikeluarkan oleh IAI pada paragraf 9 tentang Penyajian Laporan Keuangan dinyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Penerapan pengungkapan (*disclosure*) bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi dan aktifitas yang terjadi dalam perusahaan, sehingga pengungkapan ini penting dalam pembuatan laporan tahunan dan mempermudah para investor dalam pengambilan keputusan.

Environmental disclosure merupakan bentuk kontribusi atau peran dari perusahaan dalam menginformasikan aktifitas-aktifitas lingkungan yang telah dilaksanakan dan akan dilaporkan pada laporan tahunan guna transparansi dan akuntabilitas publik kepada *stakeholders*. Dengan adanya *environmental disclosure* pada laporan tahunan diharapkan masyarakat dapat memantau aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial kepada para *stakeholders*.

Dewan komisaris yang independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen, sehingga mempengaruhi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan oleh manajer, artinya semakin kompeten dewan komisaris maka semakin mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan maupun pengungkapan lingkungan perusahaan (Chtourou *et al.*, 2001). Fungsi

pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (*transparency, accountability, responsibility, fairness*) (Alijoyo dan Zaini, 2013).

Proporsi komisaris independen atas jumlah seluruh anggota dewan komisaris merupakan variabel yang sering digunakan untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe *et al.*, (2011) dan Ariningtika *et al.*, (2013) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al.*, (2012) dan Sagala (2013) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Rapat dewan komisaris merupakan kewajiban dari dewan komisaris untuk menjalankan serangkaian keputusan bersama pada sejumlah rapat tentang kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brick dan Chidambaran (2007), semakin banyak rapat yang diselenggarakan dewan komisaris akan semakin meningkatkan kinerja

perusahaan. Oleh karena itu semakin sering dewan komisaris melakukan rapat, maka fungsi pengawasan dewan komisaris semakin efektif dan juga pengungkapan lingkungan pada perusahaan semakin luas. Ariningtika *et al.*, (2013) Menyatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *environmental disclosure*. Namun penelitian ini bertentangan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al.*, (2012) menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berpijak dari penelitian sebelumnya dan mengembangkan model penelitian (Suhardjanto, 2010), (Buniamin, 2011), dan (Hadjoh, 2012) maka penelitian ini mencoba untuk mengkombinasikan permasalahan lalu membandingkan penerapan dan pengaruh dari variabel terkait dengan 2 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia dan Malaysia dengan judul **“Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Environmental Disclosure”** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia Tahun 2014)”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membandingkan kedua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan agar dapat mengetahui pengaruh mekanisme *corporate governance* dan karakteristik perusahaan terhadap praktik *environmental disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Dengan membandingkan 2 negara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan pengungkapan lingkungan di 2 negara tersebut.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, *size*, *leverage*, dan profitabilitas.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka didapat permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
2. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apakah *size* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
6. Apakah terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?
7. Apakah terdapat perbedaan pengaruh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *size*, *leverage*, profitabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris, yaitu:

1. Menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
2. Menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
3. Menguji pengaruh *size* terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
4. Menguji pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
5. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
6. Menguji perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.
7. Menguji perbedaan pengaruh proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *size*, *leverage*, profitabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

E. Manfaat Penelitian

1. Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya *environmental disclosure* dalam laporan tahunan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menginformasi tentang praktek pengungkapan lingkungan pada perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia.

2. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.